

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu adanya temuan mengenai *in*-efektivitas fiskal. Masalah tersebut terkait dengan pemborosan anggaran, kesalahan alokasi, atau bahkan penyalahgunaan anggaran. Hal ini terjadi karena dana yang disalurkan pusat kepada daerah masih belum diikuti oleh kapabilitas pengelolaan belanja daerah yang optimal. Diantara jenis-jenis pengeluaran daerah yang dialokasikan, pos belanja yang sering mendapat sorotan adalah belanja hibah. Tidak terkecuali di Kabupaten Bandung Barat.

Secara yuridis, untuk mencapai pengelolaan belanja hibah yang efektif dan akuntabel Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Permendagri Nomor 32 tahun 2011 yang disempurnakan dengan Permendagri Nomor 39 tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kedua Permendagri tersebut, selanjutnya ditindaklanjuti melalui Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Acuan formal tersebut memberi sinyal kepada pemerintah daerah untuk lebih serius dalam mengelola dana hibah sehingga anggaran yang terserap dimanfaatkan sesuai dengan tujuan dan sasarannya.

Adapun data yang diperoleh mengenai Anggaran Hibah Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Data Anggaran Hibah Pemda Kabupaten Bandung Barat 2011-2014

Tahun	Anggaran	Realisasi		Target Realisasi		Keterangan ¹
		Jumlah	Persentase	Min	Max	
2011	Rp 49.967.086.900	Rp 48.983.677.000	98,31 %	80%	100%	Cukup Efektif
2012	Rp 62.798.541.400	Rp 48.364.285.050	77,01 %	80%	100%	Kurang Efektif
2013	Rp 112.657.206.850	Rp 93.790.031.850	83,25 %	80%	100%	Cukup Efektif
2014	Rp 97.403.984.000	Rp 86.157.484.000	88,45 %	80%	100%	Cukup Efektif

Sumber: DPPKAD Bandung Barat (Data diolah)

Berdasarkan data diatas, dalam kurun waktu empat tahun terakhir persentase realisasi anggaran hibah Kabupaten Bandung Barat cenderung fluktuatif dan belum konsisten. Ditambah lagi, menurut hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jawa Barat terhadap realisasi belanja hibah di Kabupaten Bandung Barat pada tahun anggaran 2014, masih ditemukan empat jenis belanja hibah yang kurang dipertanggungjawabkan secara memadai. Dimana tiga diantaranya dikoordinatori oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kabupaten Bandung Barat. Belanja Hibah yang dimaksud terdiri atas belanja hibah kepada P2TP2A, Muslimat NU dan PD. Peristri.

¹Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan menurut Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015, hlm. 111

Menurut fenomena yang terjadi, belanja hibah kepada P2TP2A telah direalisasikan berdasarkan SP2D nomor 931/00320/LS/2014 tanggal 14 Maret 2014 sebesar Rp400.000.000,00. Hasil pemeriksaan atas dokumen pengajuan permohonan hibah diketahui bahwa hibah kepada P2TP2A telah dilengkapi dokumen pendukung antara lain: Proposal, Surat Pernyataan Kesanggupan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan dari penerima, Pakta Integritas serta Berita Acara hasil verifikasi lapangan oleh BP3AKB Kabupaten Bandung Barat. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekapitulasi atas bukti-bukti pertanggungjawaban diketahui bahwa jumlah seluruh bukti pendukung pengeluaran hanya sebesar Rp 319.013.000,00 sehingga terdapat selisih kurang dipertanggungjawabkan sebesar Rp 80.987.000,00.

Kemudian, belanja hibah kepada Muslimat NU telah direalisasikan berdasarkan SP2D nomor 931/00348/LS/2014 tanggal 19 Maret 2014 sebesar Rp 150.000.000,00. Hasil pemeriksaan atas dokumen pengajuan permohonan hibah diketahui bahwa hibah kepada Muslimat NU telah dilengkapi dokumen pendukung antara lain: Proposal, Surat Pernyataan Kesanggupan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan dari penerima, Pakta Integritas serta Berita Acara hasil verifikasi lapangan oleh BP3AKB Kabupaten Bandung Barat. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekapitulasi atas bukti-bukti pertanggungjawaban diketahui bahwa jumlah seluruh bukti pendukung pengeluaran hanya sebesar Rp 75.864.470,00 sehingga terdapat selisih kurang dipertanggungjawabkan sebesar Rp 74.135.530,00.

Fenomena selanjutnya yakni belanja hibah kepada PD. Peristri yang telah direalisasikan berdasarkan SP2D nomor 931/00346/LS/2014 tanggal 19 Maret 2014 sebesar Rp150.000.000,00. Hasil pemeriksaan atas dokumen pengajuan permohonan hibah diketahui bahwa hibah kepada PD. Peristri telah dilengkapi dokumen pendukung antara lain: Proposal, Surat Pernyataan Kesanggupan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan dari penerima, Pakta Integritas serta Berita Acara hasil verifikasi lapangan oleh BP3AKB Kabupaten Bandung Barat. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban PD. Peristri diketahui bahwa yang dimuat dalam laporan pertanggungjawaban hanya berupa rekapitulasi penggunaan hibah sebesar Rp 60.000.000,00 dan tidak dilampiri dengan bukti-bukti penggunaan dana hibah. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

1. Pasal 19 Permendagri No. 32 tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya; dan
2. Pasal 53 ayat (1) Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang menyatakan bahwa SKPD terkait seharusnya melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial.

Hasil analisis dan perhitungan terhadap belanja hibah pada Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kabupaten Bandung Barat tersebut tercantum pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Data Realisasi dan Pertanggungjawaban Hibah

Peruntukan Hibah	Realisasi (Rp) (<i>output</i>)	Pertanggungjawaban (Rp) (<i>outcome</i>)	Selisih kurang (Rp)	Persentase tingkat efektifitas ²	Nilai Kinerja efektifitas ³
P2TP2A	400.000.000	319.013.000,00	80.987.000	79,5	Kurang Efektif
Muslimat NU	150.000.000	75.864.470,00	74.135.530,00	50,5	Tidak efektif
PD. Peristri	150.000.000	60.000.000,00	90.000.000,00	40	Tidak efektif

Sumber: BPK RI Perwakilan Jawa Barat, 2015 (data diolah)

Fenomena mengenai kurang dan tidak efektifnya belanja hibah tersebut berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*) yang tidak memberikan hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai. Alasan dari ketidakefektifan tersebut diindikasikan terjadi karena: 1) Adanya penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan ; 2) Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan; 3) Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan; 4) Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak pada pencapaian tujuan organisasi yang tercantum dalam RPJMD dan Rencana Strategis daerah; dan 5) Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, pelayanan kepada

² Data diolah hasil perhitungan dengan rumus *value for money* : $\text{outcome} \div \text{output} \times 100$.

³ Hasil perhitungan rumus *value for money*

masyarakat tidak optimal, fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik.

Kondisi tersebut dikarenakan adanya masalah utama sebagai berikut:

1. Menurut BPK RI perwakilan Jawa Barat (22 Desember 2015), Kepala SKPD terkait sebagai Koordinator Tim Evaluasi/Verifikasi/*leading* sektor pemberi bantuan kurang optimal dalam melakukan pengendalian atas laporan pertanggungjawaban, monitoring evaluasi, pemberian dan pelaksanaan belanja hibah.
2. Menurut hasil wawancara dengan Bendahara Pengeluaran DPPKAD Kabupaten Bandung Barat (5 Oktober 2015) didapatkan data sebagai berikut:

Pertama, dari segi penganggaran dan pelaksanaan, masih ada beberapa rekomendasi anggaran untuk program hibah yang diajukan kepada tim verifikasi dokumen DPPKAD Kabupaten Bandung Barat (dalam hal ini Ka. Sub. Bag Keuangan) secara administratif belum lengkap. Padahal pada tahapan sebelumnya telah dilakukan verifikasi dan evaluasi oleh SKPD terkait.

Kedua, dari segi pelaporan dan pertanggungjawaban, kekurangpahaman (khususnya masyarakat dan sebagian organisasi masyarakat) terhadap model dan mekanisme pelaporan yang diatur dalam Perbub KBB No. 21/2013 mengindikasikan adanya pengendalian anggaran yang kurang optimal oleh SKPD terkait. Sehingga hal ini menghambat proses dan kualitas pelaporan yang selambat-lambatnya harus diserahkan pada tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya kepada kepala daerah melalui DPPKAD Kabupaten Bandung Barat dengan tembusan kepada SKPD terkait.

3. Bentuk pengendalian yang dilakukan SKPD bagi penerima hibah yang tidak tepat waktu dalam melaporkan hasil pertanggungjawabannya hanya berupa surat teguran.

Keterangan tersebut mengindikasikan bahwa aspek pengendalian anggaran sebagai bagian dari bentuk monitoring dan evaluasi SKPD atas belanja hibah masih belum maksimal. Sehingga, berdasarkan analisis data-data yang ada bahwa belum efektifnya belanja hibah pada tiga organisasi kemasyarakatan/perusahaan daerah penerima hibah diindikasikan dipengaruhi oleh pengendalian anggaran yang belum maksimal. Karena itu, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai, **PENGARUH PENGENDALIAN ANGGARAN TERHADAP EFEKTIVITAS BELANJA HIBAH PADA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA (BP3AKB) KABUPATEN BANDUNG BARAT.**

1.2 Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan hasil paparan dan fakta-fakta yang diungkap pada Latar Belakang, dirumuskanlah Identifikasi Permasalahan sebagai berikut:

1. Masih adanya belanja hibah pada Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kabupaten Bandung Barat yang kurang dan tidak efektif. Hal ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:
 - a. Adanya penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan ;
 - b. Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
 - c. Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan;

- d. Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak pada pencapaian tujuan organisasi yang tercantum dalam RPJMD;
 - e. Peruntukan anggaran hibah untuk pencapaian Rencana Strategis daerah belum terselenggara secara optimal ;
 - f. Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, pelayanan kepada masyarakat tidak optimal, dan
 - g. Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik.
2. Belum optimalnya pengendalian anggaran terhadap pos belanja hibah pada Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kabupaten Bandung Barat. Permasalahan tersebut meliputi :
- a. Masih kurang optimalnya *leading sector* pemberi bantuan dalam melakukan pengendalian atas laporan pertanggungjawaban;
 - b. Proses monitoring dan evaluasi belum dilakukan secara maksimal;
 - c. Pemberian dan pelaksanaan belanja hibah masih ada yang dilakukan tidak sesuai perencanaan;
 - d. Pihak verifikator belum optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
 - e. Bentuk pengendalian anggaran hibah terbatas pada hasil laporan dan surat teguran saja;
 - f. Masih adanya kualitas laporan anggaran hibah dari masyarakat yang kurang memadai; dan
 - g. Minimnya bimbingan teknis terhadap penerima hibah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil Identifikasi Permasalahan yang telah dijabarkan, maka Rumusan Masalah penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar pengaruh pencapaian tujuan yang telah ditetapkan terhadap efektivitas belanja hibah pada Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kabupaten Bandung Barat?
2. Seberapa besar pengaruh proses pengendalian terhadap efektivitas belanja hibah pada Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kabupaten Bandung Barat?
3. Seberapa besar pengaruh pemenuhan atas fungsi pengendalian terhadap efektivitas belanja hibah pada Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kabupaten Bandung Barat?
4. Seberapa besar pengaruh pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, proses pengendalian, dan pemenuhan atas fungsi pengendalian dalam pengendalian anggaran secara simultan terhadap efektivitas belanja hibah pada Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kabupaten Bandung Barat?

1.4 Tujuan Penelitian

Bertolak dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mencari pengaruh antara pengendalian anggaran terhadap efektivitas belanja hibah.

Sesuai dengan pertanyaan yang dirinci, dirumuskanlah tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pencapaian tujuan yang telah ditetapkan terhadap efektivitas belanja hibah pada Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kabupaten Bandung Barat.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh proses pengendalian terhadap efektivitas belanja hibah pada Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kabupaten Bandung Barat.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pemenuhan atas fungsi pengendalian terhadap efektivitas belanja hibah pada Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kabupaten Bandung Barat.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, proses pengendalian, dan pemenuhan atas fungsi pengendalian dalam pengendalian anggaran secara simultan terhadap efektivitas belanja hibah pada Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kabupaten Bandung Barat.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi nilai guna baik secara teoritis maupun praktis diantaranya:

1.5.1 Kegunaan Teoritis

- a. Menambah referensi keilmuan bagi perkembangan teori-teori dibidang Administrasi Keuangan Negara.
- b. Mengungkap fakta-fakta sosial dimasyarakat yang dapat dijadikan gambaran mikro maupun makro untuk penelitian selanjutnya.

1.5.2 Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti

Sarana penerapan hasil-hasil studi Administrasi Negara dalam mengkonseptualisasikan kajian teoritik dan fakta dilapangan.

- b. Bagi Instansi

Hasil penelitian dapat dijadikan sumber informasi dan acuan evaluatif dalam meningkatkan efektivitas belanja hibah sehingga menjadi masukan yang membangun dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintah daerah terhadap masyarakat yang sudah dilaksanakan dengan baik .

- c. Bagi Institusi Pendidikan

Menambah kumpulan riset-riset yang berasal dari Mahasiswa untuk selanjutnya digunakan sebagaimana dibutuhkan.

1.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya.⁴ Berdasarkan kajian para ahli serta tinjauan teoritik mengenai pengendalian anggaran (sebagai variabel

⁴Uma Sekaran dalam Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm.65

independent) dan efektivitas belanja hibah (sebagai variabel *dependent*) maka dirumuskanlah kerangka pemikiran sebagai pondasi dalam penelitian ini guna mencari korelasi dan pengaruh antara keduanya. Untuk variabel *dependent* yakni pengendalian, Welsch, et al (2003:13) mendefenisikannya sebagai : “Proses mengukur dan mengevaluasi kinerja aktual dari setiap bagian organisasi suatu perusahaan, kemudian melaksanakan tindakan perbaikan apabila diperlukan”.⁵ Sedangkan anggaran menurut Mardiasmo (2009:61), merupakan : “Pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial”.⁶ Sony Yuwono (2005:39) menegaskan bahwa: “Pengendalian anggaran merupakan pengukuran terhadap *output* dan belanja yang riil dilakukan dibandingkan dengan anggaran”.⁷ Revrisond (1999:118) memperkuat pernyataan tersebut dengan menjelaskan bahwa : “Pengendalian keuangan negara adalah segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan negara berjalan sesuai dengan tujuan, rencana, dan aturan-aturan yang telah digariskan. Karena yang menjadi objek pengendalian keuangan negara terutama adalah anggaran negara, maka pengendalian keuangan negara dari segi anggaran dapat pula dinyatakan sebagai segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan penerimaan-penerimaan negara, dan penyaluran pengeluaran-pengeluaran negara, tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan dalam anggaran.”⁸ Sony

⁵ Welsch, et al, *Anggaran : Perencanaan dan Pengendalian Laba*, Terjemahan Purwatiningsih dan Maudy Waruw (*Budgeting and Profit Control*), Salemba Empat, Jakarta, 2000, hlm.13

⁶ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, ANDI, Yogyakarta, 2009, hlm. 61

⁷ Sony Yuwono, et al, *Penganggaran Sektor Publik*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 39

⁸ Revrisond Baswir, *Akuntansi Pemerintahan Indonesia edisi ke-3*, BPFE, Yogyakarta, 1999, hlm. 118

Yuwono, et al (2005:37-40) kemudian membagi dimensi pengendalian anggaran sebagai berikut:⁹

1. Pencapaian Tujuan yang telah ditetapkan
2. Proses pengendalian
3. Pemenuhan atas Fungsi Pengendalian

Mengenai Variabel *Dependent* yakni Efektivitas, Mardiasmo (2009:134) menyatakan bahwa: “efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya”.¹⁰ Adapun dimensi efektivitas menurut Mardiasmo (2009:4-7), yaitu :¹¹

1. *Output* (hasil langsung dari suatu proses)
2. *Outcome* (apa yang telah dicapai)

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.¹² Tata cara penganggaran hibah adalah: ¹³

Pertama, permohonan/usulan/proposal dari pemohon baik pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan harus dalam bentuk tertulis dan ditujukan kepada kepala daerah, kemudian selanjutnya kepala daerah menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait (melalui disposisi dan

⁹ Sony Yuwono, et al, *Op.Cit.*, hlm. 37-40

¹⁰ Mardiasmo, *Op.Cit.*, hlm. 134

¹¹ *Ibid.*, hlm. 4-7


¹² Peraturan Menteri Dalam Negeri No 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (pasal 1)

¹³ Yusran Lapananda, *Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 29-31

atau penunjukan melalui keputusan kepala daerah) untuk melakukan evaluasi usulan tersebut. *Kedua*, rekomendasi kepala SKPD yang mengevaluasi kelayakan administrasi pemohon yang berkaitan dengan keabsahan syarat pemberian hibah dan syarat serta kriteria penerima dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengenai kemampuan keuangan daerah menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa. *Ketiga*, setelah anggaran hibah dicantumkan dalam KUA dan PPA, maka pencantuman hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD (Dinas DPPKAD) dan hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA SKPD sesuai bidang usulannya. *Keempat*, selanjutnya dipahami bahwa hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, objek belanja hibah, dan rincian objek belanja hibah pada Dinas DPPKAD. *Kelima*, daftar nama penerima, alamat penerima, serta besaran hibah harus dicantumkan dalam Lampiran III Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

Kerangka pemikiran dari penelitian yang akan dilakukan dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



Berkaitan dengan teori yang menyatakan hubungan keduanya, Menurut Mahmudi dan Mardiasmo (2009:41) : “Salah satu proses pengendalian manajemen yakni penganggaran. Dimana, fungsi anggaran adalah alat untuk perencanaan dan pengendalian”.¹⁴ Menurut Gunawan (2002:94) :“Adanya kelemahan pada aspek pengendalian akan mengakibatkan realisasi anggaran tidak optimal. Pengendalian bertujuan untuk menjaga agar rencana itu dalam realisasinya tetap terarah pada tujuan yang telah ditentukan dan sesuai dengan peraturan”.¹⁵ Revrisond (1999:118) menambahkan: “Pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran dilakukan dengan tujuan menjamin agar pengumpulan penerimaan negara dan penyaluran pengeluaran-pengeluaran negara, tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan dalam anggaran negara”.¹⁶ Terakhir, Sukrisno (2007:75) menyatakan :

17

Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini:

- a. Keandalan pelaporan keuangan;
- b. Efektivitas dan efisiensi operasi; dan
- c. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

1.7 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk

¹⁴ Mardiasmo, *Op. Cit.* , hlm. 41

¹⁵ Widjaja Gunawan, *Pengelolaan Harta Kekayaan Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 94

¹⁶Revrisond Baswir, *Loc. Cit.*

¹⁷ Sukrisno Agoes, *Auditing: Pemeriksaan Akuntan oleh Kantor Akuntan Publik*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Fakultas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 75

kalimat pertanyaan.¹⁸ Bentuk hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih.¹⁹ Berdasarkan uraian teori dan proposisi yang dikemukakan para ahli dalam kerangka pemikiran, maka peneliti mengajukan Hipotesis Penelitian sebagai berikut : “ *Diduga Pengendalian Anggaran berpengaruh terhadap Efektivitas Belanja Hibah Pada Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kabupaten Bandung Barat.*” Adapun bentuk Hipotesis Statistik yang dirumuskan pada penelitian ini adalah:

1. H_a : Diduga Pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara parsial berpengaruh terhadap Efektivitas Belanja Hibah Pada Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Bandung Barat.

H_0 : Diduga Pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara parsial tidak berpengaruh terhadap Efektivitas Belanja Hibah Pada Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kabupaten Bandung Barat.

2. H_a : Diduga Proses Pengendalian secara parsial berpengaruh terhadap Efektivitas Belanja Hibah Pada Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Bandung Barat.

¹⁸Sugiyono.*Op.cit.*, hlm.70

¹⁹*Ibid*, hlm.77

H_0 : Diduga Proses Pengendalian secara parsial tidak berpengaruh terhadap Efektivitas Belanja Hibah Pada Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kabupaten Bandung Barat.

3. H_a : Diduga Pemenuhan atas fungsi pengendalian secara parsial berpengaruh terhadap Efektivitas Belanja Hibah Pada Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Bandung Barat.

H_0 : Diduga Pemenuhan atas fungsi pengendalian secara parsial tidak berpengaruh terhadap Efektivitas Belanja Hibah Pada Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kabupaten Bandung Barat.

4. H_a : Diduga pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, proses pengendalian, dan pemenuhan atas fungsi pengendalian dalam pengendalian anggaran secara simultan berpengaruh terhadap Efektivitas Belanja Hibah Pada Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Bandung Barat.

H_0 : Diduga pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, proses pengendalian, dan pemenuhan atas fungsi pengendalian dalam pengendalian anggaran secara simultan tidak berpengaruh terhadap Efektivitas Belanja Hibah Pada Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kabupaten Bandung Barat.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG